

DILEMATIKA HUKUM PRINSIP DEKLARATIF HAK CIPTA DALAM SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Amelia Anggriany Siswoyo¹, Hendrik Agus Sutiawan², M.Y.F. Hafidz Nasution³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Email Korespondensi: hafidz.nasution@graha-kirana.com

ABSTRACT

Since 2009, creative economy has become one of the Government's priority sectors in the national economic development effort. The creative economy sector embeds several characteristics such as intellectual creation and idea-based. Therefore, the existence of the aforementioned characteristics signifies a close relationship with the regulatory framework on intellectual property, especially in providing legal certainty towards the stakeholders, either from the perspective of the creative economy entrepreneurs as the intellectual property's holder who may enjoy the economic benefit of their intellectual property as well as from the perspective of the investors or financial service sectors who possess the financing capability. This article specifically discusses the legal discrepancy relating to the Declarative Principle of a Creator as copyrights owner and creative economy entrepreneur in the Intellectual Property Based Financing Scheme as regulated Law No. 24 of 2019 on Creative Economy (Creative Economy Law) and Government Regulation No. 24 of 2022 on the Implementing Regulation of Law No. 24 of 2019 on Creative Economy (GR No. 24/2022) against the regulatory framework under Law No. 28 of 2014 on Copyright (Copyright Law).

Keywords: Declarative Principles; Copyright; Creative Economy; Collateral.

ABSTRAK

Sejak tahun 2009, ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sektor prioritas Pemerintah dalam upaya pengembangan perekonomian nasional. Sektor ekonomi kreatif mempunyai ciri khas berupa kreasi intelektual dan berbasis ide. Dengan demikian, keberadaan kedua ciri khas tersebut menimbulkan kaitan yang sangat erat terhadap pengaturan mengenai kekayaan intelektual, terutama pada aspek penjaminan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, baik dari sisi pelaku ekonomi kreatif sebagai pemegang hak kekayaan intelektual yang dapat menikmati manfaat ekonomi yang melekat pada kekayaan intelektualnya maupun dari sisi pemilik modal atau pelaku usaha jasa keuangan yang memiliki kemampuan untuk memberikan pendanaan usaha. Artikel ini membahas mengenai adanya perbedaan perspektif hukum terkait Prinsip Deklaratif Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta sebagai pelaku ekonomi kreatif pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual yang saat ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP No. 24/2022) terhadap ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Kata Kunci: Prinsip Deklaratif; Hak Cipta; Ekonomi Kreatif; Jaminan Utang

PENDAHULUAN

Salah satu isu utama dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif adalah terkait ketersediaan dana investasi yang mudah diakses. Ketersediaan pinjaman/pembiayaan atau investasi usaha yang mudah diakses merupakan faktor penting baik bagi terciptanya maupun pengembangan lebih lanjut bisnis ekonomi kreatif (Amsari & Anggara, 2023). Hak Kekayaan Intelektual sebagai perwujudan dari ekonomi kreatif memiliki hak dan nilai ekonomis yang dapat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



dikomersialisasikan oleh pelaku ekonomi kreatif. Hal tersebut menempatkan Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian serta menjadi terobosan dalam mengatasi isu utama pembiayaan atau investasi usaha bagi para pelaku ekonomi kreatif. Potensi tersebut disambut baik oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), dimana ketentuan Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Potensi dan peluang ekonomi yang dimiliki Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek *collateral* tersebut semakin menarik perhatian pemerintah Indonesia untuk terus mempermudah akses mendapatkan pinjaman/pembiayaan atau investasi usaha dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif), yang secara spesifik dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) diatur kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP No. 24/2022) untuk melebarkan kesempatan para pelaku ekonomi kreatif serta menjadi suatu landasan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menjaminkan Kekayaan Intelektual dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bertujuan agar industri jasa keuangan dapat membiayai para pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong inovasi dalam penciptaan barang dan jasa berbasis industri kreatif, perlindungan hak kekayaan intelektual juga dipandang penting (Jaman, 2022). Peraturan ini memberikan suatu penegasan serta mendorong penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan. Dalam hal ini, Kekayaan Intelektual ditempatkan menjadi objek jaminan terhadap pembiayaan baik dari bank maupun lembaga keuangan non bank.

Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam PP No. 24/2022 pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian utang-piutang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hubungan pinjam meminjam sejumlah uang di antara debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman dari kreditur yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman. Dalam ketentuan Pasal 1132 KUHP, diatur bahwa untuk melindungi kepentingannya, Kreditur dapat meminta jaminan kepada Debitur. Jika dikaitkan dengan pengaturan dalam PP No. 24/2022, maka dapat ditafsirkan bahwa Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual merupakan dasar hukum dalam pemberian jaminan berupa Hak Kekayaan Intelektual.

Adanya kerangka pengaturan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual menurut PP No. 24/2022 memberikan kesempatan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai debitur untuk memberikan Kekayaan Intelektualnya sebagai objek jaminan utang dalam skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang dapat dibebankan jaminan utang dalam konteks PP No. 24/2022 adalah Hak Cipta. Sehingga, pengaturan tersebut juga turut memperjelas ketentuan dalam Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa Hak Cipta dapat dialihkan hak ekonominya dengan menjadikan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Namun demikian, terdapat suatu perbedaan mendasar terhadap perlakuan atas Hak Cipta dalam pengaturan UU Hak Cipta terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang menurut PP No. 24/2022. Dalam Pasal 1

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



ayat 1 UU Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta sebagai kekayaan intelektual menganut prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif dalam Hak Cipta adalah suatu karya cipta secara otomatis mendapatkan perlindungan setelah dibuat dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain. Setelah ciptaannya itu telah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka pencipta memiliki hak sebagai pemegang Hak Cipta (Margono, 2012).

Prinsip deklaratif merupakan sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan kekayaan intelektual, akan tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat dan berbentuk nyata, pencipta dapat mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan hak eksklusifnya tanpa seizin pencipta. Pencipta juga harus mengutamakan pengumuman awal agar khalayak mengetahui bahwa ciptaan tersebut sudah dipublikasikan, prinsip deklaratif tidak mewajibkan untuk mendaftarkan ciptaan (Nuramansyah, 2019).

Di sisi lain, ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 PP No. 24/2022 mensyaratkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Potensi dan peluang yang dimiliki Hak Cipta sebagai salah satu objek dari Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual menurut PP No. 24/2022 sudah diperkuat sebelumnya dalam Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta. Namun demikian, perbedaan mendasar yang timbul pada aspek penjaminan kepastian hukum kepemilikan Hak Cipta dari Pelaku Ekonomi Kreatif yang diatur dalam PP No. 24/2022 telah menimbulkan kerancuan.

Secara prinsip, pengaturan terkait penjaminan Kekayaan Intelektual dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual yang diatur dalam PP No. 24/2022 lebih mengarah pada pemberian jaminan kepastian hukum bagi Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank dalam memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dengan menganut prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) (Maulana, 2022).

Dengan memperhatikan uraian di atas, penelitian ini akan membahas bagaimana kepastian hukum Hak Cipta sebagai benda yang akan dijadikan objek jaminan hutang oleh Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai debitur terkait dengan prinsip deklaratif Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual menurut PP 24/2022 agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank sebagai kreditur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai landasan norma. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan *case aquo*. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu mengkaji dan menguji data dari aspek hukum. Kualitatif karena menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Rasjidi, 2007), maka dapat diperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bersifat memaparkan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004), yang berusaha untuk menuturkan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data (Rasjidi, 2007), sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam dan

menyeluruh serta sistematis, faktual dan akurat tentang keadaan fenomena yang sedang diteliti yang berkaitan *case aquo*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, artinya menggunakan undang-undang untuk melakukan penelitian dan juga analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya (Zakaria, Sudirman, & Umar, 2023). Data dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, hukum yang relevan, dan peraturan perundang-undangan yakni UU Hak Cipta, UU Ekonomi Kreatif dan PP No. 24/2022, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari buku, literatur, dan jurnal ilmiah mengenai Hak Cipta dan Perbankan.

PEMBAHASAN

Istilah ekonomi kreatif mulai dikenal luas sejak diterbitkannya buku *"The Creative Economy: How People Make Money from Ideas"* karya John Hawkins (Amsari & Anggara, 2023). Hawkins menciptakan istilah "ekonomi kreatif" ketika ia melihat gelombang ekonomi baru datang ke Amerika Serikat. Gelombang ekonomi baru ini ditandai dengan aktivitas ekonomi yang berbasis pada ide, konsep, dan kreativitas (Sugiarto, 2018). Menurut Hawkins, ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dimana *input* dan *outputnya* adalah ide. Ide yang dimaksud adalah ide yang *original* dan dapat diproteksi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Sugiarto, 2018). Sejak Tahun 2009, Ekonomi kreatif telah secara serius dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia, dibuktikan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia dan terbentuknya Badan Ekonomi Kreatif pada Tahun 2014 yang berfungsi memperkuat sektor ekonomi kreatif, termasuk perlindungan bagi karya kreatif seniman Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Gelombang Revolusi Industri 5.0 telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sistem kehidupan di dunia, ditandai dengan meningkatnya kreativitas dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ekonomi Kreatif merupakan salah satu perwujudan gelombang ekonomi era Revolusi Industri 5.0. Dengan adanya era Revolusi Industri 5.0, ekonomi kreatif menjadi pilihan strategis untuk memenangkan persaingan global yang ditandai dengan inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan ide-ide kreatif. Hal ini menjadi isu strategis yang patut mendapat perhatian secara konsisten (Sugiarto, 2018). Pada tahun 2023, data dari Kementerian Perindustrian mencatat bahwa sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7,8% dari Produk Domestik Bruto Nasional (PDB), membuktikan kontribusi signifikan sektor ekonomi kreatif ini dalam perekonomian negara (Humas Universitas Pendidikan Indonesia, 2023). Subsektor kuliner, fashion, dan kriya menjadi subsektor penyumbang terbesar untuk PDB ekonomi kreatif dengan total kontribusi setiap tahun mencapai kisaran 75%. Subsektor kuliner rata-rata tiap tahun menyumbang sekitar 42%, subsektor fashion 18%, dan subsektor kriya 15% dari total Produk Domestik Bruto Nasional ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif yang berbasis ide, gagasan dan kreativitas mengandalkan *stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia sebagai faktor pelaksana produksi utamanya, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak yang dapat mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil dan makmur, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia emas 2045 (Suni, Taufik, Liyushiana, & Ridwan, 2023). *Stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah Kekayaan Intelektual yang lahir dari hasil pemikiran manusia. Pengembangan Kekayaan Intelektual sebagai Ekonomi Kreatif seperti pemberdayaan ekonomi pada umumnya, harus memiliki regulasi yang kondusif sebagai pondasi untuk berkembang.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



Regulasi yang kondusif berarti regulasi-regulasi yang tidak bersifat konvensional yang membatasi ruang gerak para pelaku ekonomi kreatif tetapi regulasi-regulasi yang mampu masuk ke segala lini perkembangan ekonomi kreatif, termasuk yang bentuknya teknologi digital.

Diundangkannya UU Ekonomi Kreatif dan PP No. 24/2022 merupakan kemajuan di bidang perekonomian dan kekayaan intelektual yang memberikan peluang dan pendukung bagi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memperoleh hak ekonomi dari kekayaan intelektualnya. Hak ekonomi ini melekat dengan karya hasil kreativitas intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (Rafli, B., & Ramadan, 2023).

Kelahiran kekayaan Intelektual diawali dari sebuah ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu muncul dari kreatifitas olah pikir yang menggunakan kecerdasan intelektual manusia, lalu melahirkan karya-karya intelektual, salah satunya adalah Hak Cipta. Pada Pasal 16 ayat 1 UU Hak Cipta diatur bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Mengacu pada ketentuan tersebut, karya Hak Cipta dapat ditafsirkan sebagai perwujudan bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda berwujud atau benda materil (*tangible assets*). Sedangkan ide atau gagasannya sebagai sumber lahirnya benda berwujud atau benda materil tadi dilindungi sebagai hak kekayaan immateril atau benda tidak berwujud (*intangible assets*). Oleh karena itu, menurut Pasal 499-505 KUHPerdara, Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda tidak berwujud (*intangible assets*), karena yang dilindungi adalah ide atau gagasannya bukan bendanya (Saidin, 2015).

Hak Cipta adalah salah satu bentuk perwujudan ekonomi kreatif berupa kekayaan intelektual adalah hak eksklusif dari hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari intelektual manusia dan diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari perspektif kekayaan intelektual, Hak Cipta tersebut adalah hak absolut atas suatu benda atau aset yang objeknya bukan benda berwujud namun Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta menguasai hak eksklusif atas benda tersebut, sehingga memberikan kemampuan bagi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk dapat mengalihkan melalui cara menjual, menghibahkan, mewariskan kepada pihak lain serta dapat dijadikan objek jaminan utang. Hal ini secara tegas diatur baik dalam ketentuan Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta dan ketentuan PP No. 24/2022, khususnya pengaturan terkait Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual (Nurhidayati, Sugiyah, & Yuliantari, 2023).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan Prinsip Deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur penting yang menjadi bagian penting dari Hak Cipta yaitu, hak eksklusif, ciptaan yang diwujudkan dan prinsip deklaratif.

Pertama, Hak Cipta memiliki hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Perspektif perlindungan hak eksklusif (*exclusive right*) berawal dari dan untuk melindungi penciptanya. Ketentuan Pasal 4 UU Hak Cipta mengatur bahwa Hak eksklusif hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Menurut ketentuan Pasal 8 UU Hak Cipta, Hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait Hak Ciptanya. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan bersifat tak bisa dialihkan, salah satunya untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum.

Dari pengertian hak ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta memiliki manfaat yang bersifat ekonomis dan melalui cara peralihannya, Hak Cipta memiliki nilai yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang (Silaban, 2021). Hak cipta memberikan pemilikinya hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya cipta tersebut dan menghasilkan keuntungan dari penggunaan karya tersebut (Silaban, 2021).

Kedua, tidak semua ciptaan dilindungi dengan Hak Cipta. Untuk dapat dilindungi maka suatu cipta harus merupakan ciptaan yang original dan telah difiksasi atau diwujudkan (Maulana, Marlyna, Maulana, & Maulana, 2021). Ciptaan yang original bukan berarti harus merupakan suatu invensi atau temuan baru yang memiliki unsur kebaruan, tapi cukup ciptaan tersebut merupakan karya asli dari penciptanya, bukan merupakan reproduksi atau perbanyakan dari karya Ciptaan orang lain. Original adalah bukan sesuatu yang asli (*genuine*), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

Ide atau gagasan tidak dilindungi Hak Cipta, agar ide atau gagasan tersebut dilindungi Hak Cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata (*doctrin fixation*). Fiksasi (*fixation*) adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Ciptaan dikatakan telah difiksasi jika telah diwujudkan dalam suatu bentuk tertentu atau bentuk ekspresi yang nyata yang dapat direproduksi dan dikomunikasikan atau biasa disebut dengan istilah *fixed and form* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

Ketiga, Prinsip Deklaratif Hak Cipta sebagai sistem pendaftaran dan prinsip perlindungan Hak Cipta. Latar belakang dari adanya perlindungan Hak Cipta dengan prinsip deklaratif adalah adanya keinginan Negara untuk melindungi hak-hak Pencipta seefektif mungkin (*effective and immediately*), melarang orang lain untuk memanfaatkan Ciptaannya tanpa izin dan memberi rasa keadilan bagi Pencipta. Prinsip Deklaratif dalam Hak Cipta merupakan dasar dari perlindungan langsung Hak Cipta, maka dari itu perlu untuk diketahui apa yang dimaksud dengan prinsip deklaratif agar dapat menikmati perlindungan hukum kepada para Pencipta.

Secara harafiah, Deklaratif berasal dari kata dasar deklarasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deklarasi adalah sebuah pernyataan yang ringkas dan jelas. Dalam berbagai hal, deklarasi juga mempunyai arti yang sama sebagai pernyataan atau pengumuman (Parthiana, 2002). Pada umumnya, deklaratif berisi pokok-pokok pernyataan dan kesepakatan antara pihak secara umum. Akan tetapi, deklaratif juga dapat berisi suatu kaidah atau norma hukum yang dapat mengikat banyak orang.

Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif sehingga lahirnya hak atas suatu Ciptaan atau perlindungannya bukanlah pada saat pendaftaran tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Deklaratif bukan merupakan suatu hak melainkan prinsip yang mendasar timbulnya Hak Cipta atas suatu karya cipta (Fidhayanti & Yaqin, 2023). Deklarasi terhadap suatu ciptaan merupakan titik lahirnya sebuah ciptaan agar memperoleh perlindungan Hak Cipta. Pelindungan hukum atas suatu Ciptaan bersifat otomatis yaitu suatu ciptaan original mendapatkan pelindungan hukum sejak pertama kali ide diwujudkan dalam bentuk nyata (*genuine, fixed and form*) atau sejak dipublikasikan ke masyarakat tanpa mensyaratkan pendaftaran (Fidhayanti & Yaqin, 2023). Pendaftaran Hak Cipta sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban, oleh karena itu permohonan pendaftaran Hak Cipta juga disebut dengan istilah permohonan pencatatan Hak Cipta bukan pendaftaran, dengan *output* berupa Surat Pencatatan Hak Cipta, bukan Sertifikat Hak Cipta. Pada prinsipnya bahwa pencatatan ciptaan adalah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



mencatat Hak Cipta yang sudah ada atau yang sudah pernah dipublikasikan dan bukan melahirkan hak (Fidhayanti & Yaqin, 2023).

Penerapan Prinsip Deklaratif Hak Cipta tidak berhenti pada proses *genuine, fixed and form* tetapi harus sampai selesai pada proses pengumuman kepada publik atau masyarakat. Pengumuman Hak Cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dalam suatu Hak Cipta, terdapat kepentingan Pencipta terhadap Ciptaannya dengan orang lain, baik itu untuk dikomersialkan maupun untuk proses pengumuman agar dilindungi nama baik dari Pencipta itu sendiri.

Apabila suatu Ciptaan tidak diumumkan kepada publik, maka tidak terdapat adanya urgensi untuk melindungi Hak Cipta tersebut. Oleh karena itu, untuk mendeklarasikan suatu Ciptaan diperlukan peran publik yaitu dengan mengumumkan suatu Ciptaan kepada publik. Jika suatu Ciptaan telah selesai dibuat dan dinyatakan tetapi hanya dinikmati sendiri dan tidak dilakukannya upaya untuk mengumumkan kepada publik maka Pencipta belum mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Hal ini dikarenakan tidak ada orang yang tahu secara persis kapan Ciptaan tersebut dinyatakan kecuali si Pencipta, sehingga dianggap bahwa Ciptaan belum ada dan belum dilindungi Hak Cipta. Apabila Hak Cipta melindungi seorang Pencipta yang tidak menyatakan Ciptaannya dihadapan publik, maka akan timbul berbagai permasalahan terkait klaim / pengakuan yang tidak berdasar oleh pihak lain atas suatu Ciptaan tersebut. Hal ini dapat merugikan Pencipta yang sebenarnya karena akan mempersulit pembuktian ketika terjadi sengketa antara Pencipta sebenarnya dengan orang-orang yang mengaku sebagai Pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Dengan memperhatikan uraian di atas, Prinsip Deklaratif yang dianut dalam UU Hak Cipta pada dasarnya merupakan suatu prinsip perlindungan karya cipta, di mana sebuah karya cipta tidak hanya berupa Ciptaan original yang diwujudkan dalam bentuk nyata (*genuine, fixed and form*), tetapi juga harus pernah diumumkan ke ranah publik (*declaration*). Bentuk pernyataan suatu karya cipta kepada publik memiliki bentuk yang berbeda-beda, tergantung dari jenis Ciptaannya. Bentuk-bentuk deklarasi/ pernyataan Hak Cipta kepada publik selain melalui pengumuman, dapat juga dengan cara Penerbitan, Penyiaran, Pertunjukan, dan yang terakhir adalah dengan bentuk komunikasi.

Penerbitan digunakan pada ciptaan dalam golongan ilmu pengetahuan seperti buku, karya terjemahan, tafsiran, saduran, ataupun semua hasil karya tulis lainnya. Kedua, dengan bentuk penyiaran, penyiaran adalah pentransmisian suatu ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. Contoh dari penyiaran adalah dengan menyatakan suatu ciptaan pada media sosial. Misalnya, seorang musisi mengunggah lagunya di *platform* media digital seperti Youtube, Spotify, Instagram, dan media sosial lainnya. Dengan mengunggah ke *platform* media digital, ciptaan tersebut akan dapat dikomunikasikan kepada publik. Ketiga, Pertunjukan umumnya digunakan pada karya musik dan/lagu, karya sinematografi, karya seni rupa. Terakhir, bentuk komunikasi kepada publik, komunikasi merupakan pengiriman suatu pertunjukan, karya, atau rekaman suara melalui kabel atau sarana lain selain penyiaran agar dapat diterima oleh umum, serta penyediaan suatu pertunjukan, karya, atau rekaman suara agar dapat diakses oleh publik dari mana saja dan kapan saja. Contoh dari penyiaran adalah pendistribusian ciptaan melalui lembaga penyiaran, seperti serial drama yang disiarkan melalui lembaga penyiaran seperti Netflix dan sejenisnya.

Pada prinsipnya, pencatatan Ciptaan adalah mencatat Hak Cipta yang sudah ada atau yang sudah pernah dipublikasikan dan bukan melahirkan hak. Artinya, pencatatan suatu

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



Ciptaan adalah mencatatkan ke negara bahwa Pencipta telah membuat Ciptaan pada saat tertentu. Ketika Pencipta mencatatkan Ciptaannya akan diberikan pertanyaan kapan Ciptaan tersebut dipublikasikan, atau kapan dipublikasikannya ciptaan tersebut di wilayah Indonesia. Dengan demikian, dokumen pencatatan akan mencantumkan informasi mengenai tanggal pertama kali diumumkannya Hak Cipta berdasarkan Prinsip Deklaratif (dgip.go.id, 2020). Secara administratif, pencatatan Ciptaan dilakukan melalui Kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kemenkumham. Atas pengajuan pencatatan yang selesai diproses, akan diterbitkan surat pencatatan Hak Cipta. Namun demikian, ini hanya anggapan hukum dan tidak memberikan hak lebih lanjut bagi pemegangnya sehingga keberadaan maupun ketiadaan dari suatu pencatatan Ciptaan tersebut tetap akan memberikan perlindungan secara hukum. Sekalipun suatu Hak Cipta diperoleh tanpa pencatatan, jika di pengadilan terjadi perselisihan antara suatu Ciptaan yang tercatat dan suatu Ciptaan yang tidak tercatat, maka para pihak yang bersengketa di hadapan pengadilan mempunyai hak untuk membuktikan di pengadilan mengenai kebenaran tentang Ciptaan yang pertama kali diciptakan dengan berdasarkan pada kekuatan daripada bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing Pihak.

Dengan memperhatikan uraian di atas, Prinsip Deklaratif yang dianut dalam UU Hak Cipta sebagai kerangka regulasi Hak Cipta di Indonesia telah memberikan landasan perlindungan hukum bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, baik dalam memanfaatkan hak moral maupun hak ekonomi yang melekat pada Ciptaannya. Namun demikian, berkembangnya sektor ekonomi kreatif yang menitikberatkan pada aspek kekayaan intelektual sebagai aset utama pelaku ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga bank/non-bank menimbulkan pertanyaan ketika dihadapkan dengan upaya penjaminan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan, terutama dalam hal penjaminan utang yang dibebankan atas suatu kekayaan intelektual yang mensyaratkan adanya bukti pencatatan formal dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP No. 24/2022, Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual merupakan skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank/non-bank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Secara teoritis, Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam PP No. 24/2022 pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian utang-piutang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sifat dari Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu perjanjian utang-piutang tersebut juga memberikan landasan hukum bagi pemberi pinjaman untuk membebaskan jaminan atas utang penerima pinjaman. Jika dikaitkan dengan keberadaan Hak Cipta yang merupakan benda tidak berwujud (*intangible asset*) yang tunduk pada pengaturan Buku II KUHP dan ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta, maka Hak Cipta dapat menjadi objek jaminan utang dengan bentuk jaminan fidusia. Selain itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP No. 24/2022 lebih lanjut menegaskan bahwa objek jaminan utang atas Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dilaksanakan dalam bentuk a) jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; b) kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau c) hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) PP No. 24/2022, syarat pengajuan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual antara lain meliputi kewajiban untuk memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 10 ayat 1 PP No. 24/2022 mensyaratkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa a) Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan b) Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Jika dibandingkan dengan Prinsip Deklaratif yang dianut dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta, ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) dan Pasal 10 PP No. 24/2022 menimbulkan pertentangan dengan Prinsip Deklaratif dalam UU Hak Cipta, dimana Prinsip Deklaratif dalam UU Hak Cipta hanya mensyaratkan bahwa lahirnya hak dan perlindungan atas suatu Ciptaan adalah ciptaan tersebut harus *original* dan diwujudkan dalam bentuk nyata (*genuine, fixed and form*) dan juga harus pernah diumumkan ke ranah publik (*declare*).

Dalam hal ini, terdapat perbedaan norma dimana menurut Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta, pengaturan Prinsip Deklaratif terhadap Hak Cipta tidak mewajibkan untuk mendaftarkan atau mencatatkan suatu Ciptaan. Undang-Ketentuan UU Hak Cipta tidak membatasi Pencipta untuk menikmati hak ekonomisnya jika tidak melakukan pencatatan Hak Cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Di sisi lain, ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) jo. Pasal 10 PP No. 24/2022 justru mensyaratkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan utang harus terlebih dahulu tercatat atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah dikelola sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Adanya kedua pengaturan tersebut menimbulkan pertentangan norma yang diatur dalam UU Hak Cipta sebagai peraturan yang kedudukannya lebih tinggi daripada PP No. 24/2022 sebagai peraturan pelaksana dari UU Ekonomi Kreatif. Secara teoritis, azas *lex superior derogat legi inferiori* mensyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat yang lebih tinggi (Irfani, 2020).

Namun demikian, timbulnya pertentangan pengaturan yang dimuat baik oleh UU Hak Cipta maupun PP No. 24/2022 disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip yang dianut oleh masing-masing regulasi. Kerangka regulasi UU Hak Cipta secara umum menitikberatkan terhadap pengaturan Hak Cipta secara komprehensif sehingga tidak secara khusus mengatur tata cara pemanfaatan Hak Cipta, terutama dalam konteks penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan utang dalam suatu perjanjian utang piutang. Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (d) jo. Pasal 10 PP No. 24/2022 secara implisit menganut prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang merupakan salah satu asas/prinsip utama yang wajib digunakan oleh lembaga bank/non-bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, PP No. 24/2022 diundangkan dengan tetap mempertimbangkan adanya hubungan hukum melalui perjanjian utang piutang antara Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai Debitur dan lembaga keuangan bank/lembaga keuangan non-bank sebagai Kreditur, dimana lembaga keuangan bank/lembaga keuangan non-bank sebagai Kreditur dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual juga menuntut adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Hal ini sejalan dengan ketentuan di sektor perbankan yang pada prinsipnya dalam memberikan kredit perbankan selalu terdapat risiko, sehingga dalam menjalankan usahanya bank harus berpedoman pada dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan prinsip pemberian kredit yang sehat. Asas kehati-hatian adalah asas bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya harus bertindak hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan ditujukan sebagai upaya mitigasi risiko dari timbulnya permasalahan hukum atas adanya hubungan utang-piutang beserta turunannya di antara lembaga bank/non-bank sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur. Fungsi jaminan dalam prinsip kehati-hatian menjadi pedoman bagi bank. jika dikemudian hari terdapat risiko gagal bayar, bank dapat menjual jaminan tersebut sebagai pengganti pinjaman yang telah diberikan. Prinsip kehati-hatian harus

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



diterapkan dalam bentuk melakukan hal tersebut secara konsisten berdasarkan niat baik terhadap semua (Cahyono, 2022).

Timbulnya pertentangan mengenai Prinsip Deklaratif yang dianut oleh UU Hak Cipta terhadap pengaturan objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual menurut PP No. 24/2022 pada satu sisi menimbulkan inkonsistensi terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori*. Namun demikian, lahirnya UU Ekonomi Kreatif dan PP No. 24/2022 juga telah mampu meningkatkan kesadaran hukum para Pelaku Ekonomi Kreatif terhadap kepastian hukum yang diperlukan lembaga keuangan bank/lembaga keuangan non-bank dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

Lebih lanjut, pengaturan dalam PP No. 24/2022 juga dapat meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan kekayaan intelektual dengan cara mencatatkan atau mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Mengacu pada dasar prinsip kepastian hukum, pentingnya kepastian hukum adalah pengertian memberikan perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan bagi semua orang. Dalam hal ini, kepastian hukum merupakan nilai yang harus ada dalam setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan diberlakukan. Oleh karena itu, hukum dapat menumbuhkan rasa keadilan dan menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara (Rasjidi, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, 1994).

Pengundangan PP No. 24/2022 pada satu sisi merupakan cerminan dari keberadaan hukum yang berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan di dalam masyarakat. Timbulnya kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif atas pentingnya pencatatan Ciptaan secara formal administratif sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 24/2022 dalam konteks Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual merupakan cerminan dari teori Roscoe Pound yang menganggap hukum sebagai alat pembaharuan di dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, 2016). Di sisi lain, UU Ekonomi Kreatif dan PP No. 24/2022 juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dimana keberadaan hukum di dalam masyarakat juga memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sarana pembaruan maupun *grand design* yang menitikberatkan pada dinamika perubahan di dalam masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan (Hakim, 2022).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, pengundangan UU Ekonomi Kreatif dan PP No. 24/2022 sebagai peraturan pelaksanaannya juga selaras dengan pendapat J.D. Hart yang mengemukakan bahwa partisipasi Pemerintah dalam aktivitas ekonomi dilaksanakan melalui pembentukan instrumen hukum dengan tujuan utama semata-mata untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilaksanakan (Risnain, 2016). Hal ini tercermin dari pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (d) dan Pasal 10 PP No. 24/2022 mengenai tata cara penjaminan utang atas kekayaan intelektual yang dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dengan tetap memperhatikan terpenuhinya prinsip kehati-hatian yang dianut secara tegas oleh lembaga bank/non-bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat ekonomi kreatif di Indonesia.

KESIMPULAN

Mengacu pada ketentuan terkait Hak Cipta yang berlaku saat ini, UU Hak Cipta telah menjamin dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pencipta untuk dapat menikmati hak moral maupun hak ekonominya yang merupakan hak eksklusif dari Hak

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



Cipta tanpa mempersyaratkan adanya kewajiban pencatatan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM selama unsur-unsur yang disyaratkan dalam Prinsip Deklaratif telah dipenuhi. Di sisi lain, dianutnya prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) oleh lembaga bank/non-bank sebagai pemberi pinjaman dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual menurut PP No. 24/2022 yang mewajibkan adanya bukti pencatatan Hak Cipta yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham juga merupakan upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Hal ini juga yang mendasari adanya ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) jo. Pasal 10 ayat 1 PP No. 24/2022 yang mensyaratkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan utang harus terlebih dahulu tercatat atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah dikelola sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Pengaturan tersebut merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum bagi para pihak, khususnya dalam suatu perjanjian utang piutang seperti dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Dengan memperhatikan simpulan di atas, pengaturan Prinsip Deklaratif menurut UU Hak Cipta terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) jo. Pasal 10 ayat 1 PP No. 24/2022 sebagai bentuk implementasi dari prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan prinsip pemberian kredit yang sehat secara teoritis dapat dianggap telah bertentangan dengan azas hukum *lex superior derogate legi inferiori*. Namun demikian, kerangka pengaturan dalam ketentuan PP No. 24/2022 tersebut pada sisi lain juga telah mampu meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi kreatif atas pentingnya pencatatan Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum atas Ciptaan yang dimilikinya yang secara tidak langsung merupakan pengejawantahan dari konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, maupun peranan penting hukum sebagai sarana pembangunan nasional oleh Mochtar Kusumaatmadja, dan keberadaan instrumen hukum dalam aktivitas perekonomian nasional sebagaimana dikemukakan oleh J.D. Hart.

REFERENSI

- Amsari, S., & Anggara, W. (2023). *Ekonomi Kreatif*. Medan: UMSU Press.
- Cahyono, H. A. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Bank. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(1).
- dgip.go.id. (2020). Retrieved from dgip.go.id: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kemendagri-bahas-manfaat-pencatatan-hak-cipta?csrt=13048671170405475404>
- Fidhayanti, D., & Yaqin, M. A. (2023, May). Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur). *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 28(2), 94-109. doi:<https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>
- Hakim, L. (2022, January). Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Res Nullius Law Journal*, 1, 32-41.
- Humas Universitas Pendidikan Indonesia. (2023). *berita.upi.edu*. Retrieved from [berita.upi.edu: https://berita.upi.edu/mengangkat-kekayaan-kerajinan-lokal-kontribusi-industri-kreatif-dalam-era-digital](https://berita.upi.edu/mengangkat-kekayaan-kerajinan-lokal-kontribusi-industri-kreatif-dalam-era-digital)
- Irfani, N. (2020, September). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.

- Jaman, U. B. (2022, November). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 01(01), 15-20.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *kememparekraf.go.id*. Retrieved from *kememparekraf.go.id*: <https://kememparekraf.go.id/profil/profil-lembaga>
- Margono, S. (2012, August). Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali. *Jurnal Rechtsvinding*, 01(02), 237-255. doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99>
- Maulana, I. B., Marlyna, H., Maulana, A. R., & Maulana, A. I. (2021). *Pengantar (Akta) Perjanjian HKI Untuk Notaris dan Konsultan HKI*. Bandung, West Java, Indonesia: PT Citra Aditya Bakti.
- Maulana, P. W. (2022, December). Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 529-539. doi:<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.199>
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung, East Java, Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Nuramansyah, K. (2019, June). Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet. *Jurnal Rechts*, 8(1), 21-36. doi:<https://doi.org/10.36835/rechts.v8i1.485>
- Nurhidayati, Sugiyah, & Yuliantari, K. (2023, February). Kelayakan Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Pembiayaan. *Widya Cipta - Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 7(1), 8-12. doi:10.31294/widyacipta.v7i1.13755
- Parthiana, I. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Rafli, M. A., B., E., & Ramadan, S. (2023, April). Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia). *Journal Presumption of Law*, 5(1), 87-108. doi:<https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>
- Rasjidi, L. (1994). *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung, West Java, Indonesia: Remaja Roesdakarya Offset.
- Rasjidi, L. (2007). *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*. Bandung.
- Rasjidi, L. (2016). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (16 ed.). Bandung, West Java, Indonesia: PT Citra Aditya Bakti.
- Risnain, M. (2016). Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 291-304.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo.
- Silaban, A. P. (2021, December). Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4), 1-15.
- Sugiarto, E. C. (2018, November). *setkab.go.id*. Retrieved from *setkab.go.id*: <https://setkab.go.id/ekonomi-kreatif-masa-depan-indonesia/>
- Suni, M., Taufik, M., Liyushiana, S., & Ridwan, M. (2023). *Kelayakan Investasi dan Bisnis Ekonomi Kreatif*. Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

Zakaria, Z., Sudirman, & Umar, W. (2023). Penggunaan Properti Virtual Sebagai Objek Jaminan Fidusia: Potensi dan Tantangan. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 1-12.
doi:<https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.10>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

